





# Journal of **Legal Research**



## Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing\*

Karvin Fadila,<sup>1</sup> Abdullah Sulaiman<sup>2</sup>



10.15408/jlr.v1i1.13274

### *Abstract.*

*The background of this research is based on the existence of mechanisms that are often violated and there are several articles in this presidential regulation that cause legal uncertainty. Not only that, many of them do not meet the terms and conditions that have been regulated by legislation, so that many foreign workers do not meet expectations. This study examines the laws and regulations especially Presidential Regulation Number 20 Year 2018 and relates cases that often occur to strengthen this research. The approach used is normative by using primary legal materials consisting of Law Number 13 of 2003 concerning Labor, Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning Use of Foreign Workers. The results showed that the Republican foreign labor mechanism based on Presidential Regulation Number 20 Year 2018 on the Use of Foreign Workers whose articles violated the rules above and caused legal uncertainty, causing violations in carrying out the mandate of the law and the need for a review of the regulations this president so that there are no articles that conflict with the rules above.*

**Keywords:** *Foreign Workers, Presidential Regulation*

---

\* Diterima 11 Januari 2019, revisi: 25 Januari 2019, diterima: 28 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

<sup>1</sup> **Karvin Fadila** merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>2</sup> **Abdullah Sulaiman** merupakan Guru Besar bidang Hukum Perburuhan pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

\*Corresponding Author: [karvinfadila4@gmail.com](mailto:karvinfadila4@gmail.com)

## Pendahuluan

Tenaga kerja merupakan bagian penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat yang bekerja harapannya adalah semakin kecil pula tingkat pengangguran di Indonesia. Tantangan dalam ketenagakerjaan pun dari tahun ke tahun persaingan semakin meningkat, dari mulai tingkat keahlian, ketersediaan sarana pelatihan yang tersedia, dan semakin banyaknya sektor yang harus diisi namun tak selaras dengan tenaga kerja yang tersedia.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin di berbagai bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor. Tantangan pembangunan nasional yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri. Kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari.<sup>3</sup>

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk

---

<sup>3</sup> Agusmidah. *Tenaga Kerja Asing*, Hukum Perburuhan, (Medan: PPS-USU, 2007), h. 5.

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh, sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Dalam praktiknya tak hanya negara Indonesia saja yang memperhatikan nasib buruh, melainkan dunia Internasional pun memperhatikan dengan munculnya Internasional Labour Organization (ILO) yang merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai ketenagakerjaan, serta berkantor pusat di Jenewa. Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Wakil-wakil pengusaha dan pekerja/buruh – “mitra sosial” dalam ekonomi – mempunyai suara yang setara dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan program ILO. ILO juga mendukung struktur tripartisme di dalam Negara-negara Anggotanya, dengan mempromosikan dialog sosial antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh dalam memformulasikan, dan jika dibutuhkan, menerapkan kebijakan sosial dalam isu-isu sosial, ekonomi dan sebagainya.

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh Konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi.<sup>4</sup> Ketidaksetaraan yang dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia atau buruh menimbulkan polemik dalam isu ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan hasil riset media yang dilakukan Indonesia Media Monitoring Centre (IMMC) pada sejumlah pemberitaan di media maya maupun cetak dalam kurun waktu 2010-2012, dari total pemberitaan yang dipublikasikan 28,9% pemberitaan memberitakan demonstrasi yang dilakukan buruh untuk menuntut

---

<sup>4</sup> [www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta) diakses pada tanggal 11 November 2018

kesetaraan upah, peningkatan kesejahteraan buruh dan penolakan kenaikan harga BBM.<sup>5</sup>

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) mengatakan, Pemerintahan Joko Widodo terus menggenjot investasi asing masuk dari luar negeri. Namun, pemerintah juga mesti memperkuat pengawasan terhadap para investor agar tidak mengacuhkan hukum yang ada di Indonesia. Serikat buruh menilai salah satu perusahaan dengan modal asal Tiongkok PT Dinuo Indonesia dinilai melakukan diskriminasi upah dan jam kerja antara buruh lokal dan sekitar 50 tenaga asal negeri panda tersebut. Pasalnya buruh asal Tiongkok menerima upah lebih banyak dan jam kerja lebih sedikit dibanding buruh lokal di perusahaan pemasok bahan baku sabun tersebut.<sup>6</sup>

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4, Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) juga merupakan tantangan tersendiri karena kehadiran mereka menjadikan peluang kerja menjadi semakin kompetitif. Diperlukan kerja keras serta kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk bersaing dengan pekerja asing di Indonesia.<sup>7</sup> Pengaturan ketenagakerjaan Indonesia memberi ketentuan

---

<sup>5</sup> Indonesia Media Monitoring Center. *Dinamika Buruh*. 2014. Diakses melalui <http://www.immcnews.com/media-monitoring/publikasi/49-dinamika-pemberitaan-buruh-di-indonesia-pada-tanggal-1-juli-2018>.

<sup>6</sup> Muhammad Nursyamsyi. "Buruh Protes Diskriminasi Upah Karyawan Asing dan Lokal" *Republika*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/29/o4sfh4382-buruh-protas-diskriminasi-upah-karyawan-asing-dan-lokal>, pada tanggal 01 Juli 2018.

<sup>7</sup> Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1985), h.56.

dasar dalam penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, beberapa yang penting adalah:<sup>8</sup>

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan Negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin.
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri.

Pada tahun 2018 ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan TKA yang langsung ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 38 huruf a Peraturan Presiden Tentang Penggunaan TKA. Pada bagian Menimbang Peraturan Presiden Tentang penggunaan TKA disebutkan guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan TKA.

Penerbitan Peraturan Presiden Tentang Penggunaan TKA mengundang kontroversi di masyarakat. Menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), banyak pasal dalam Peraturan Presiden ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, antara lain Undang-

---

<sup>8</sup> Imam Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*,... h.55.

Undang Ketenagakerjaan telah mewajibkan adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sementara dalam Peraturan Presiden Tentang penggunaan TKA justru tidak mensyaratkan RPTKA untuk posisi seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. Lebih lanjut, Presiden seharusnya menyampaikan terlebih dulu draft Peraturan Presiden kepada publik sebelum ditandatangani dan mengundang para akademisi, perwakilan pengusaha Indonesia, serta pekerja untuk memberikan masukan.<sup>9</sup>

Menanggapi terbitnya Peraturan Presiden TKA, Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay menyatakan, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya TKA ke Indonesia, padahal banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh Daulay memahami pemerintah membutuhkan TKA untuk menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia, namun Peraturan Presiden TKA akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, mengingat keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan.<sup>10</sup>

Dari pihak pemerintah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, Peraturan Presiden TKA tidak akan mematikan pekerja lokal. Peraturan Presiden TKA diterbitkan semata-mata untuk mendongkrak perekonomian di tanah air. Investor akan menanamkan modalnya di tanah air sejalan dengan masuknya TKA. Pekerja asing yang masuk dipastikan memiliki skill dan profesional untuk mengajarkan teknologi dan inovasi kepada tenaga kerja dalam negeri. Satu TKA dapat membuka setidaknya-tidaknya 100 (seratus) lapangan kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir 2017 jumlah TKA di Indonesia sekitar 85.000 orang. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, angka tersebut masih sangat kecil, kurang dari 0,1% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Di negara lain, misalnya di Uni Emirat Arab, persentase TKA mencapai 94,5%, Thailand 4,5%, Hongkong 6,6%, dan Vietnam 0,4%. Angka TKA di Indonesia

---

<sup>9</sup> "Presiden Dinilai Terburu-buru Teken Perpres TKA", Suara Pembaruan, 24 April 2018, h. 11.

<sup>10</sup> "Pimpinan Komisi IX Kritik Perpres Permudah Masuknya Tenaga Kerja Asing", <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/01/11164021/pimpinan-komisi-ix-kritik-perpres-permudah-masuknya-tenaga-kerja-asing>, diakses 2 Mei 2018.

dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga jumlahnya masih sangat jauh. Berdasarkan data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik, jumlah TKI pada akhir 2017 mencapai 9 juta orang.<sup>11</sup> Tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden TKA yang menimbulkan kontroversi di sebagian wilayah Indonesia yang memiliki TKA yang cukup banyak.

### **Mekanisme Tenaga Kerja Asing Dapat Bekerja di Indonesia**

Setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ini, penggunaan TKA kembali ramai dibicarakan. Salah satu hal yang menjadi bahan perbincangan adalah bagaimana penerapan dari Peraturan ini apabila dikaitkan dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang telah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penting bagi pelaku usaha maupun kalangan umum untuk mengetahui secara benar tentang tujuan, substansi serta tata acara penggunaan TKA baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 maupun peraturan ketenagakerjaan lainnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 maupun Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, pemberi kerja kepada TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun badan pemberi kerja bisa berbentuk antara lain di bawah ini:<sup>12</sup>

1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
3. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;

---

<sup>11</sup> "Menaker Klaim Jumlah TKA Sedikit", *Republika*, 25 April 2018, h. 3.

<sup>12</sup> <https://www.easybiz.id/pengurusan-izin-tenaga-kerja-asing-di-2019/>. Diakses pada pukul 11.00 Tanggal 28 Juli 2019.

4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), atau yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
5. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
6. Usaha jasa impresariat; dan
7. Badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.

Jika melihat pemberi kerja yang tercantum dalam aturan tersebut, mungkin usaha jasa impresariat yang masih belum familiar di telinga. Dalam Permenaker No. 10 Tahun 2018 di atas, usaha jasa impresariat didefinisikan sebagai kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan di Indonesia, baik yang mendatangkan maupun memulangkan pengisi acara di bidang seni dan olahraga yang bersifat sementara.

Agar rencana untuk mendatangkan tenaga kerja asing di 2019 berjalan lancar, ada beberapa syarat yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja, antara lain:<sup>13</sup>

1. Memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
5. Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA;
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping; dan
7. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya.

---

<sup>13</sup> <https://www.easybiz.id/pengurusan-izin-tenaga-kerja-asing-di-2019/>. Diakses pada pukul 11.12 Tanggal 28 Juli 2019.

Adapun syarat dokumen pendukung RPTKA adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi alasan penggunaan TKA dengan melampirkan:

- a. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi ;
- b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang ;
- c. c.Akte pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- d. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- e. Bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. Surat penunjukan TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
- g. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan; dan
- h. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.

Formulir RPTKA dimaksud di atas memuat:

1. Identitas pemberi kerja TKA ;
2. Jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan ;
3. Besarnya upah TKA yang persyaratan jabatan TKA ;
4. Jumlah TKA ;
5. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan dibayarkan TKA ;
6. Lokasi kerja ;
7. Jangka waktu penggunaan TKA ;
8. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan ; dan

---

<sup>14</sup> <https://tka-online.kemnaker.go.id/petunjuk.asp#>. Diakses pada pukul 11.22 Tanggal 28 Juli 2019.

9. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Beberapa hal yang perlu dipahami terkait prosedur terkini, yakni:<sup>15</sup>

Pertama; RPTKA dapat berlaku sesuai dengan Perjanjian Kerja TKA. Apabila Perjanjian Kerja TKA dengan perusahaan hanya enam bulan, RPTKA juga akan berlaku hanya enam bulan. Pada dasarnya, masa berlaku RPTKA akan mengikuti Perjanjian Kerja antara TKA dengan Perusahaan.

Kedua; Dokumen Izin Kerja hanya RPTKA. Izin penggunaan TKA saat ini hanya RPTKA. Sedangkan IMTA sudah dihapuskan. Sehingga, pengesahan Izin Kerja hanya dengan RPTKA dan Notifikasi.

Ketiga; Notifikasi (Terbitnya Kode Billing Pembayaran DPKK). Pada proses Notifikasi, kode billing akan diterbitkan dan hanya dalam jangka waktu satu hari kerja saja Perusahaan harus membayarkan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (atau yang biasanya disingkat dengan "DPKK") sebesar 100 USD per bulan.

Keempat; Terintegrasinya sistem Kementerian Ketenagakerjaan dan sistem Imigrasi. Proses pengajuan Telex diajukan pada fase pengajuan Notifikasi. Setelah pembayaran kode billing, maka kode billing untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") Persetujuan Telex Vitas dan Izin Tinggal Terbatas akan diterbitkan. Dan Perusahaan diberikan jangka waktu selasa 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pembayaran PNBP tersebut.

Kelima; Terbitnya Telex dan dapat mengambil Visa di KBRI Tujuan. Apabila telah melakukan pembayaran PNBP Persetujuan Telex Vitas dan Izin Tinggal Terbatas, maka Direktorat Jenderal Imigrasi akan menerbitkan Persetujuan Telex Vitas, kemudian TKA dapat mengambil Visa di KBRI Tujuan.

---

<sup>15</sup> <https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/13/ini-prosedur-terbaru-pengurusan-izin-kerja-dan-tinggal-tka/>. Diakses pada pukul 14.12 Tanggal 1 Agustus 2019.

Keenam; Sesi Foto dan Biometrik TKA dilakukan di Bandara tertentu. Kemudian, saat TKA sampai di Indonesia, TKA wajib melaporkan tujuan kedatangannya ke Indonesia untuk bekerja. Dan Imigrasi akan memproses foto dan pengambilan sidik jari TKA tersebut. Dapat menjadi catatan, tidak semua bandara di Indonesia menerima kedatangan TKA. Hanya bandara berikut yang menjadi jalur masuknya TKA yang akan bekerja, yakni: a). Bandara Internasional Soekarno Hatta (Jakarta); b). Bandara Internasional Juanda (Surabaya); c). Bandara Internasional Kualanamu (Medan); dan d). Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali); e). Pelabuhan Batam Centre (Batam).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak dijelaskan jabatan apa saja yang dilarang diduduki oleh TKA, secara khusus jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, yaitu: 1). Direktur Personalia; 2). Manajer Hubungan Industrial; 3). Manajer Personalia; 4). Supervisor Pengembangan Personalia; 5). Supervisor Perekrutan Personalia; 6). Supervisor Penempatan Personalia; 7). Supervisor Pembina Karir Pegawai; 8). Penata Usaha Personalia; 9). Kepala Eksekutif Kantor; 10). Ahli Pengembangan Personalia dan Karir; 11). Spesialis Personalia; 12). Penasehat Karir; 13). Penasehat Karir; 14). Penasehat Tenaga Kerja; 15). Pembimbing dan Konseling Jabatan; 16). Perantara Tenaga Kerja; 17). Pengadministrasi Pelatihan Pegawai; 18). Pewawancara Pegawai; 19). Analis Jabatan; dan 20). Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai

### **Ketidakpastian Hukum pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018**

1. Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003

Beberapa substansi Peraturan Presiden TKA yang mengundang kontroversi dalam masyarakat yaitu, Pasal 9 Peraturan Presiden TKA yang menyatakan pengesahan RPTKA merupakan izin untuk

mempekerjakan TKA. Ketentuan ini dipandang Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar, bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penjelasannya. Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam penjelasannya RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA.<sup>16</sup>

Pasal 9 yang berbunyi “Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk memperkerjakan TKA”, RPTKA merupakan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pihak pemberi kerja yang memiliki batas waktu tertentu di mana RPTKA ini haruslah diajukan dan mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang berkaitan, RPTKA dalam Peraturan Presiden ini dimaknai sebagai izin untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dijelaskan dari adanya frase “merupakan izin untuk memperkerjakan TKA”. Pemaknaan RPTKA sebagai izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tentu menimbulkan perdebatan dan menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat, sebab persyaratan untuk memperkerjakan TKA menjadi lebih mudah dan sederhana.<sup>17</sup> Ketentuan tersebut menurut Sekretaris jenderal Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan serta penjelasannya,<sup>18</sup> yang mana berdasarkan Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”, serta di dalam penjelasan pasal 43 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA. Tentu dari

---

<sup>16</sup> Monika Suhayati, *Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). Vol. X, No.09. h., 3.

<sup>17</sup> Syaifuddin Zuhdi, dkk, *Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*, (Surakarta: Law & Jurnal Justice, 2019), Vol 4, Nomor 1. h. 4-5.

<sup>18</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perprestenaga-kerja-asing>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019

rumusan pasal tersebut diketahui bahwa RPTKA merupakan salah satu instrument persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh izin memperkerjakan TKA, bukanlah dimaknai sebagai perizinan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Menurut pusat analisis dan evaluasi hukum nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan pengesahan RPTKA sebagaimana dalam Pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan TKA, hal ini bertentangan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, dalam penjelasannya RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja TKA. Izin bekerja cukup dengan IMTA saja, yang didalamnya ada RPTKA sebagai lampiran tetapi RPTKA tersebut tidak perlu diresmikan oleh Kemenaker. Konsekuensinya semua Pekerja termasuk direksi atau komisaris memerlukan Izin, dalam hal ini BPHN merekomendasikan pasal ini untuk dirubah karena terjadi disharmoni.<sup>19</sup>

2. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (3) Undang - Undang 13 Tahun 2003

Berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang - Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang hendak menggunakan TKA harus memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dan RPTKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, dikecualikan bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Undang - Undang Ketenagakerjaan menyatakan RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja. Pengaturan TKA, khususnya yang berkaitan dengan perizinan TKA, perlu penyederhanaan dan percepatan penyelesaiannya demi

---

<sup>19</sup> Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, 2018), h., 196.

meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan investasi akan diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga negara. Penyederhanaan yang dimaksudkan pemerintah tersebut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden TKA dengan menjadikan pengesahan RPTKA sebagai izin untuk mempekerjakan TKA. Pengaturan ini merupakan salah satu substansi dalam Peraturan Presiden TKA yang menimbulkan kontroversi.<sup>20</sup>

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Presiden TKA menyatakan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan direksi atau anggota dewan komisaris pada Pemberi Kerja TKA; pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; dan TKA yang dibutuhkan oleh pemerintah. Pengecualian ini tidak sesuai Pasal 43 Ayat (3) Undang - Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pengecualian hanya bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan negara asing. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Presiden TKA memperluas pengecualian dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan dan mengatur norma baru yang belum diatur dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan. Peraturan Presiden TKA seharusnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Ketenagakerjaan dan bukan membuat norma baru. Dalam hal ini, perluasan pengecualian tersebut seharusnya diatur dalam bentuk perubahan Undang - Undang Ketenagakerjaan, bukan dalam Peraturan Presiden.<sup>21</sup>

Menurut pusat analisis dan evaluasi hukum nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi, ayat (1) Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan: a.

---

<sup>20</sup> Monika Suhayati, *Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). Vol. X, No.09. h., 3.

<sup>21</sup> Monika Suhayati. *Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). Vol. X, No.09. h. 4.

pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dalam ayat ini dianggap melanggar kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah juga ketentuan terkait nilai-nilai keadilan dan ketentuan yang menjamin Non-diskriminatif meskipun ini dalam rangka menunjang kemudahan berusaha namun harus ada rencana kerja yang jelas. Dalam Pasal 10 Ayat (1) ini memiliki potensi diskriminasi yang kuta jika dibedakan sebab dasar menggunakan TKA ada RPTKA untuk mengetahui tujuan, arah kepentingan penggunaan TKA sedangkan proses setelah berlakunya peraturan presiden ini tidak membutuhkan waktu lama yaitu 2 hari. Dalam hal ini BPHN merekomendasikan pasal ini untuk dirubah.<sup>22</sup>

## Upaya yang dapat dilakukan

### 1. Pengawasan yang ketat

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2014. Sebenarnya tidak banyak yang berubah hanya beberapa proses administratif tentang Tenaga Kerja Asing dipercepat dan dipermudah sehingga timbul anggapan “seolah-olah” terkesan adanya keberpihakan dari pemerintah terhadap Tenaga Kerja Asing. Apabila dicermati pasal demi pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, tidak ada kelonggaran persyaratan bagi Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia. Semua persyaratan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tetap ada dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ini. Kita memang tidak memungkiri fenomena serbuan TKA terutama TKA yang berasal dari Tiongkok yang melakukan pekerjaan kasar (unskill worker).

Serbuan TKA tersebut sebenarnya sudah terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ini. Serbuan

---

<sup>22</sup> Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, 2018), h., 196-197.

TKA unskill worker terutama dari Tiongkok adalah efek dari kerjasama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang mencapai nilai 120 Trilyun dengan para investor dan investor yang terbanyak berasal dari Tiongkok. Kebijakan kerjasama tersebut dikenal dengan istilah turnkey project. Turnkey project merupakan kontrak terima jadi dimana kontrak pengerjaan, biaya dan pekerja-pekerjanya berasal dari negara investor dan pihak Indonesia tinggal menerima hasil jadinya.

Kebijakan Turnkey ini lah yang menjadi salah satu penyebab banyak TKA asal Tiongkok yang dipekerjakan sampai urusan level bawah. Jelaslah bahwa penyebab dari serbuan TKA unskill worker adalah dampak ditandatanganinya kerjasama Turnkey project dan pemberlakuan bebas visa terhadap beberapa negara bukan karena adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak melegitimasi keberadaan TKA unskill worker karena dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu saja dan dilarang menduduki jabatan personalia.

Menurut penjelasan tim KSPI dilapangan banyak TKA yang tidak ber-visa karena lemahnya pengawasan tadi, dan tak adanya data akurat mengenai jumlah TKA di Indonesia.<sup>23</sup> Menurut KSPSI bahwa tak hanya pengawasannya terhadap TKA yang lemah tetapi juga perlindungan kepada tenaga kerja lokal yang cenderung rendah.<sup>24</sup> Walaupun kemudian Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri memastikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak akan menjadi aturan untuk masuknya TKA tanpa kemampuan alias buruh kasar dan tetap dalam pengawasan, ternyata itu tak sejalan dengan fakta dilapangan yang menurut para aktifis buruh ataupun serikat buruh menyebutkan banyak yang memiliki kemampuan yang memadai namun secara fasilitas melebihi buruh lokal.

---

<sup>23</sup> Wawancara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pada 20 Januari 2019 di Kantor KSPI.

<sup>24</sup> Wawancara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 27 Januari 2019 di Kantor KSPSI.

Sepanjang tahun 2016, dari 8.116 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan WNA, sebanyak 7.787 kasus merupakan pelanggaran administratif keimigrasian. Kemudian, sebanyak 329 kasus merupakan pidana hukum. Dari keseluruhan jumlah pelanggaran, Tiongkok mendominasi dengan 1.837 kasus. Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Frankie Sompie mengatakan bahwa:<sup>25</sup> “Tim Pora akan berkoordinasi ketika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Misalnya, bila ada pelanggaran aturan ketenagakerjaan maka akan diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika terkait terror maka akan diserahkan kepada Polri, BNPT, dan seterusnya. Semua penanganan tersebut akan dibantu oleh Ditjen Imigrasi untuk pelaksanaan tindakan administrasi kemigrasian dan deportasi setelah tindakan hukumnya tuntas oleh pihak yang berwenang.” Adapun yang termasuk aparat pengawasan TKA terdiri dari:

1. Dirjen Binawas/PPNS Kemnakertrans menyangkut norma kerja;
2. Dirjen Imigrasi Kementerian Kehakiman HAM menyangkut keimigrasian;
3. Direktur Pengawasan Orang Asing-POLRI; dan
4. HANKAM menyangkut aspek keamanan.

Komisi IX DPR RI akan membentuk Timwas TKA DPR RI yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA. Keenam, Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kunjungan kerja spesifik untuk memperoleh masukan terkait fakta-fakta TKA yang melakukan pekerjaan secara ilegal di daerah-daerah.<sup>26</sup> Salah satu rekomendasi krusial Panja Pengawasan TKA yang menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah, salah satunya adalah meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan TKA. Menurut DPR, rekomendasi

---

<sup>25</sup> Cahya Mulyana. “Tim Pora Pegang Tali Kekang WNA”, Media Indonesia, Edisi 17, (Jakarta), Januari 2017, h., 6.

<sup>26</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3992764/menaker-bahas-perpres-pekerja-asing-dengan-dpr-ini-hasilnya> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

tersebut sudah dibuat sejak tahun 2016 namun hingga kini belum dijalankan pemerintah.<sup>27</sup>

## 2. Uji materiil Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung

Penyelesaian problematika sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Presiden berkenaan dengan tata hukum yang berlaku adalah dengan menyinkronkannya dengan norma hukum di atasnya. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen dalam teorinya *Stufentheori* menyatakan bahwa suatu norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan yang mana norma dibawah haruslah bersumber pada norma hukum yang ada di atasnya (Norma Dasar), bertitik tolak dari pandangan ini maka wajib di dalam Penyusunan Peraturan Presiden haruslah bersumberkan pada ketentuan di atasnya (Undang-Undang Ketenagakerjaan) dan muatannyapun dibatasi dalam rangka menjalankan ketentuan di atasnya, tidaklah dibenarkan melampaui ketentuan diatas. Selain itu, berdasarkan pendapat Hans Nawiasky dalam teorinya *die theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* menyatakan bahwa suatu norma hukum negara manapun selalu dan akan bersumberkan pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma hukum negara tertinggi yang dikenal sebagai Norma Dasar Negara (*staatsfundamentalnorm*),<sup>28</sup> sehingga berdasarkan pada pandangan ini seharusnya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 haruslah menjadi cerminan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, UU Ketenagakerjaan sudah mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam BAB VIII, Pasal 42-49 yang kini justru diabaikan ketentuannya. Hal ini justru mengabaikan asas-asas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

---

<sup>27</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20621/t/DPR + Ajak + Buruh Kawal+Rekomendasi+Panja+TKA> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

<sup>28</sup> Syamsuddin Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafka, 2012), Edisi 2, h., 23.

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: asas pengayoman; asas kemanusiaan; asas kebangsaan; asas kekeluargaan; asas kenusantaraan; asas Bhinneka Tunggal Ika; asas keadilan; asas kesamaan; asas ketertiban dan kepastian hukum; asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang secara eksplisit dalam Penjelasan masing-masing asas tersebut mencerminkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan diterbitkan semestinya mencerminkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia bukan kelompok warga negara asing atau kelompok tertentu.<sup>29</sup>

Berikut langkah yang dapat dilakukan saat akan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, sesuai Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan *judicial review* adalah sebagai berikut:

- a. MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- b. MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dan rangkap sesuai keperluan dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Permohonan *judicial review* hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;

---

<sup>29</sup> Lihat: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Pada Pasal 31A Ayat (3) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa: i. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau ii. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Permohonan judicial review ke MA diatur lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil dengan menggunakan terminologi Permohonan Keberatan. Permohonan keberatan diajukan kepada MA dengan cara:

- a. Langsung ke MA; atau
- b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon sesuai Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil;
- c. Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sesuai Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil;
- d. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri sesuai Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil;

- e. Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil, yaitu: i. Didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung; ii. Dibukukan dalam buku register permohonan; iii. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau kuasanya yang sah;
- f. Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, ini sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil, yaitu: i. Didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri; ii. Permohonan atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima; iii. permohonan dibukukan dalam buku register permohonan; iv. Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.

Uji materi Peraturan Presiden 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung bukanlah solusi jika pengawasan di lapangan mulai dari keimigrasian, ketenagakerjaan sampai pengawasan orang asing tidak dilakukan dengan ketat dan tindakan tegas tidak dilakukan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian-uraian bab terdahulu penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pertama; Pengaturan terhadap tinjauan umum hukum ketenagakerjaan asing di Indonesia, dapat dilihat dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini adalah sebuah penyederhanaan proses dan mekanisme perizinan dari aturan sebelumnya tentang tenaga kerja asing, ini pun semata-mata untuk mempercepat permodalan dan investasi pihak asing

di Indonesia. Adanya peraturan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, namun ada beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan, seperti siapa aja yang berkewajiban memiliki RPTKA, dan RPTKA sebagai izin bukan IMTA.

Kedua; Pengesahan RPTKA tersebut sekaligus merupakan izin untuk mempekerjakan TKA yang berlaku sesuai dengan jangka waktu rencana penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA. Proses permohonan pengesahan RPTKA pun disederhanakan dengan tidak perlu lagi disertai rekomendasi kementerian/lembaga teknis. Jika permohonan pengesahan RPTKA terkait jabatan yang oleh kementerian/lembaga dipersyaratkan kualifikasi dan kompetensinya, atau dilarang didukuki TKA, Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk memberikan pengesahan RPTKA dengan berpedoman kepada syarat atau larangan yang ditetapkan berdasarkan penyampaian dari kementerian/lembaga tersebut. Secara detail peraturan yang berkaitan mengatur tenaga kerja asing terdapat pada,

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing

Ketiga; Ada beberapa pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang melanggar Undang-Undang di atasnya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membuat tidak adanya kepastian hukum. Problematika dalam hal pembangunan ekonomi nasional yang terjadi adalah berawal dari

kebijakan pemerintah yang bergeser dari tujuan awal yaitu untuk kepentingan korporat dan golongan tertentu saja. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung sangat dirugikan khususnya pada pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan audit juga memiliki fungsi audit lingkungan tetapi audit lingkungan yang dilakukan BPK masih dilakukan secara mandiri sehingga tidak dapat memberikan sumbangsih yang maksimal.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Agusmidah. Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan. S2 Ilmu Hukum: PPS-USU. 2007.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ariani, Nevey Varida. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Vol. 18 No.1, Maret, 2018.
- Erni R, Ernawan. Business Ethics. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Hastuti, Hesty. Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005.
- Isworo, Hadi Wiyono. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Ganeca Exact. 2016.
- Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, 2018.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

- Maimun. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind. Hill. Co. 1992.
- Monika Suhayati. Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. X, No.09. 2018.
- Mulyana, Cahya. Tim Pora Pegang Tali Kekang WNA. Media Indonesia, Edisi 17 Januari 2017.
- Sialahi, Udin. Badan Hukum Organisasi Perusahaan. Jakarta: IBLAM. 2005.
- Simanjuntak, P.N.H. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Grasindo. 2014.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII-Press. 2008.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986, cet. III.
- Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan. 1985.
- Suharto, dan Junaidi Efendi. Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan. Jakarta:. Prestasi Pustaka. 2010.
- Sulaiman, Abdullah dan Andi Walli. Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan. Jakarta: YPPSDM. 2019.
- Sulaiman, Abdullah. Diktat Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan di Indonesia. Jakarta: UIN Jakarta FSH/IH. 2018.
- Sumarsono, Sony. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2003.
- Supramono, Gatot. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Suratman. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Indeks. 2010.
- Todaro, Michael. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. 2000.
- Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhdi, Syaifuddin, dkk. Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Surakarta: Law & Jurnal Justice, Vol 4, Nomor 1. 2019.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2004 tentang Tata Cara memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

### **Website**

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20621/t/DPR+Ajak+Buruh+Kawal+Rekomendasi+Panja+TKA>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3992764/menaker-bahas-perpres-pekerja-asing-dengan-dpr-ini-hasilnya>

<https://kitas.id/kitab/>

<https://setkab.go.id/peraturan-presiden-nomor-20-tahun-2018-ikhtiar-untuk-meningkatan-investasi-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2/>.

<https://smartlegal.id/smarticle/2019/04/13/ini-prosedur-terbaru-pengurusan-izin-kerja-dan-tinggal-tka/>.

<https://tka-online.kemnaker.go.id/syarat.asp>.

<https://tka-online.kemnaker.go.id/petunjuk.asp#>.

<https://www.easybiz.id/pengurusan-izin-tenaga-kerja-asing-di-2019/>.

[www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta)